

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah penulis laksanakan. Penelitian yang dimaksud adalah **Identifikasi Sebaran Lokasi Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan Di Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang.**

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan mengenai penelitian ini. Adapun kesimpulannya terdiri dari teridentifikasinya pola sebaran toko swalayan dan pusat perbelanjaan di Kecamatan Telukjambe Timur, kabupaten karawang dan teridentifikasinya kesesuaian lokasi toko swalayan dan pusat perbelanjaan berdasarkan ketentuan pendirian lokasi diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah di Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya Pola Sebaran Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan di Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang

Kecamatan Telukjambe Timur memiliki sarana perdagangan berupa retail modern. Retail modern yang dimaksud adalah toko swalayan dan pusat perbelanjaan. Toko swalayan menjadi retail dengan jumlah terbanyak dibandingkan pusat perbelanjaan. Toko swalayan terdiri dari minimarket, supermarket, hypermarket, dan departement store. Minimarket merupakan toko swalayan dengan jumlah terbanyak yang tertsebar di 75 titik. Sedangkan pusat perbelanjaan berupa *Mall*. Di dalam Pusat perbelanjaan/mall terdapat toko swalayan lain, seperti supermarket, hypermarket dan departement store.

Kedua jenis sarana perdagangan tersebut tersebar di beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Telukjambe Timur. Seluruh jenis retail modern banyak berlokasi di Kelurahan Sukaharja. Meskipun di kelurahan tersebut memiliki jumlah minimarket paling sedikit dibandingkan kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Telukjambe Timur. Selain itu, banyak retail yang dibangun di sekitar sistem jaringan jalan kolektor dibandingkan dengan sistem jaringan jalan lainnya. Serta

retail modern rata-rata berlokasi di pemanfaatan ruang untuk perdagangan dan jasa atau ada yang diberlokasi di kawasan permukiman.

Tersebar retail modern tak terlepas dari pemilihan lokasi perusahaan retail tersebut. Banyak retail modern yang berlokasi di sarana-sarana lainnya yang berbeda dan sejenis. Namun sering ditemukan di lapangan banyak retail modern yang berdekatan lokasinya satu sama lain. Misalnya minimarket. Selain itu, minimarket cenderung berlokasi di sarana yang berbeda jenis. Seperti cenderung berdekatan dengan pasar tradisional, kawasan industri, dan kawasan permukiman. Hal itu bertujuan untuk memperluas jangkauan pasarnya. Sehingga mendapatkan konsumen yang lebih banyak dan mendapatkan keuntungan penjualan.

Selain itu, setiap toko swalayan memiliki jangkauan pelayanan terhadap kawasan permukiman. Minimarket menjadi toko swalayan yang memiliki kawasan permukiman yang terlayani lebih banyak dibandingkan dengan retail modern lainnya. Meskipun luas jangkauan pelayannya hanya 500 meter. Tetapi hal tersebut disebabkan oleh lokasi minimarket yang tersebar di 75 titik. Sehingga jangkauan pelayannya pun luas. Sementara departement store memiliki jangkauan lebih sedikit. Hal tersebut disebabkan karena hanya terdiri dari 2 jenis dan lokasinya saling berdekatan satu sama lain.

2. Teridentifikasinya kesesuaian lokasi toko swalayan dan pusat perbelanjaan secara normatif berdasarkan kriteria pendirian lokasi di Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.

Lokasi toko swalayan dan pusat perbelanjaan tersebar di beberapa titik di Kecamatan Telukjambe Timur. Namun, lokasi toko swalayan dan pusat perbelanjaan yang tersebar di Kecamatan Telukjambe Timur pada dasarnya harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Hal itu dilakukan karena sejauh ini, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan otonomi untuk menata dan membina toko swalayan dan pusat perbelanjaan. Sejalan ini, peraturan yang digunakan dalam penataan kedua sarana perdagangan tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031, serta Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penataan

dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Selain itu, ada peraturan dari tingkat pusat yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap penataan retail modern. yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri. Pada peraturan tersebut dibahas mengenai sarana pendukung industri, salah satunya fasilitas perekonomian. Yaitu retail berskala lingkungan.

Beberapa fungsi jalan banyak melalui Kecamatan Telukjambe Timur. Fungsi jalan tersebut terdiri dari jalan arteri, kolektor, dan lokal/lingkungan. Adapun ketentuan pendirian toko swalayan dan pusat perbelanjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 serta Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Dalam peraturan daerah tersebut, menyatakan bahwa beberapa toko swalayan dapat berlokasi di jalan dengan sistem jaringan jalan primer atau sekunder dengan fungsi jalan arteri, kolektor, dan lingkungan. Untuk retail modern seperti supermarket, hypermarket, departement store, dan mall pada dasarnya diarahkan pendirian lokasinya maksimal berada di jalan arteri sekunder sampai kolektor sekunder. Hal tersebut bertujuan agar tidak mengganggu kelancaran lalu-lintas yang berada di jalan arteri primer.

Di Kecamatan Telukjambe Timur memiliki 4 pasar tradisional. Dari ke-4 pasar tersebut, seluruhnya ada yang berlokasi dekat dengan toko swalayan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, bahwa pasar tradisional memiliki jarak 500 m. Dalam jarak tersebut toko swalayan dilarang berdiri. Toko swalayan dengan jarak pelayanan sejauh 500 m, tetapi apabila dalam jarak tersebut terdapat pasar rakyat. Artinya minimarket tersebut melanggar terhadap lokasi pasar rakyat.

Retail modern dapat menjadi sarana pendukung kegiatan lain. Salah satunya adalah kegiatan industri yang berlokasi di kawasan industri. berdasarkan peraturan menteri perindustrian nomor 40 tahun 2016 tentang pedoman teknis kawasan

industri, menyatakan bahwa boleh berdiri fasilitas perekonomian, berupa sarana perdagangan namun sesuai kebutuhan serta jarak antara kawasan industri dengan kawasan permukiman adalah 2 km. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang, menyatakan bahwa di dalam kawasan industri boleh berdiri sarana perdagangan. Namun sarana perdagangan yang dimaksud adalah dengan skala pelayanan yang kecil, yaitu minimarket. Sedangkan untuk pusat perbelanjaan, tidak diboleh ada yang berlokasi dari kawasan industri kurang dari 2 km.

Berdasarkan hasil *plotting*, terdapat beberapa retail modern yang berlokasi kurang dari 2 km. Banyak minimarket yang berlokasi kurang dari 2 km. Namun, masih dikatakan sesuai karena kedudukan minimarket sebagai sarana pelengkap kawasan industri. Sedangkan untuk retail modern dengan skala pelayanan kecamatan sampai kabupaten seperti supermarket, hypermarket, serta mall yang berlokasi kurang dari 2 km, maka dinyatakan tidak sesuai kriteria lokasi toko modern. Pengaturan jarak dan serta sarana perdagangan yang diizinkan, bertujuan agar dampak yang ditimbulkan dari kawasan industri dapat diminimalisir.

5.2 Saran

Perlunya kajian kembali untuk melengkapi penelitian yang berhubungan dengan sebaran retail modern. Pada penelitian selanjutnya, perlu adanya yang membahas tentang pola berbelanja masyarakat perkotaan dalam berbelanja di toko swalayan dan pusat perbelanjaan. Selain itu, diperlukan penelitian tentang dampak yang diakibatkan dari adanya pendirian bagi masyarakat sekitar toko swalayan dan pusat perbelanjaan.

Selain itu, untuk mengetahui klasifikasi pola sebaran distribusi retail modern, dapat menggunakan metode analisis tetangga terdekat dan analisis grid. Sehingga dapat membandingkan kedua hasil analisis tersebut dan dapat menguatkan teori yang telah dipilih oleh peneliti selanjutnya.

Sedangkan untuk pemerintah daerah, selain mengatur jarak antara pasar tradisional dan toko swalayan dan pusat perbelanjaan. Perlu juga mengatur jumlah dan jarak antara toko swalayan yang sejenis. Misalnya kuota masing-masing toko swalayan skala lingkungan, yaitu minimarket. Sehingga setiap kecamatan memiliki

kuota untuk pendirian minimarket. Dengan pengaturan tersebut, maka dapat menjaga kelangsungan usaha jenis retail lainnya, seperti warung dan pasar tradisional.